

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara Kepulauan yang memiliki struktur pulau-pulau yang tersebar luas dalam jumlah lebih dari 13.000 yang termasuk didalamnya pulau besar maupun pulau kecil, dengan garis pantai sepanjang 80.000 Km. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman potensi wisata di berbagai pulau-pulau yang tersebar di nusantara dimana untuk menjangkau pulau demi pulau tersebut harus ditempuh dengan menggunakan angkutan laut.

Transportasi laut telah menjadi primadona, karena Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang hanya dapat di hubungkan dengan transportasi laut. Berbeda dengan negara yang bukan kepulauan, transportasi laut tentunya tidak terlalu menjadi hal yang utama melainkan merupakan pilihan dari berbagai macam moda transportasi seperti kereta api, mobil, dan lainnya. Di negara kepulauan penggunaan transportasi dapat menunjang pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu diperlukan moda transportasi laut, seperti halnya dalam penyeberangan sungai besar, selat, dan laut di negara tersebut.

Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kapal sebagai transportasi laut digunakan bahkan sampai transaksi dagang Internasional telah disadari oleh para pelaku dagang ditinjau air sejak abad ke-17 . Salah satunya adalah Amanna Gappa , kepala suku Bugis yang sadar akan pentingnya pelayaran bagi kesejahteraan sukunya. Keunggulan suku Bugis dalam berlayar dengan hanya menggunakan perahu-perahu

kecil telah mengarungi lautan luas hingga ke Malaya (sekarang menjadi wilayah Singapura dan Malaysia).<sup>1</sup>

Transportasi laut selalu menjadi pilihan bagi masyarakat, khususnya dalam menggerakkan roda perekonomian. Itu karena alat transportasi laut menawarkan jasa angkut untuk penumpang ataupun mengangkut suatu komoditas perdagangan dengan jumlah yang besar dan jarak yang jauh pula, ditawarkan biaya yang relatif murah dibandingkan transportasi darat dan udara. Kapal merupakan ujung tombak untuk mendapatkan penghasilan, karena salah satu tujuan perusahaan pelayaran adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sebagai hasil dari jasa angkutan.

Kapal dianggap tidak laik laut karena terbukti tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang ditetapkan demi keamanan dan keselamatan kapal. Adanya sertifikat kapal ada yang kadaluarsa, alat keselamatan kurang memadai, alat pelampung yang minim, tanda pendaftaran kapal tidak dipasang, muatan yang berlebih/*over draft*, muatan tidak sesuai dengan dokumen muatan atau *manifest* dan sebagainya yang akan berakibat fatal jika kapal tetap berlayar. Dari permasalahan yang terjadi terkadang yang banyak melanggar adalah Nakhoda kapal yang kurang memperhatikan prosedur keamanan dan keselamatan pada kapal yang akan berakibat pada penumpang ataupun barang yang diangkutnya.

Mengingat pentingnya peran transportasi laut maka segala kegiatan dilaut diatur Negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatur segala hal ikhwal yang berkaitan dengan lalu lintas lewat laut, pengangkutan barang dan atau orang melalui laut, kegiatan kenavigasian, perkapalan

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2005, hal 2

sebagai sarana transportasi laut termasuk aspek keselamatan serta penegakan hukumnya dan terjadinya tindak pidana pelayaran atau tindak pidana dilaut.

Pasal 117 huruf (a) berbunyi: Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:

- a. kelaiklautan kapal;
- b. kenavigasian.

yang pada ayat (2) dijelaskan lebih rinci mengenai kategori Kelaikkapal dijelaskan yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:

- a. keselamatan keamanan kapal;
- b. pencegahan pencemaran dari kapal;
- c. pengawakan kapal ;
- d. garis muat kapal dan pemuatan ;
- e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
- f. status hukum kapal;
- g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
- h. manajemen keamanan kapal.

Pasal 117 ayat (3) yang menyatakan memenuhi semua standar persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal, Pasal 122 berbunyi sebagai berikut: Setiap pengendalian kapal dan pelabuhan harus memenuhi standar persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan kelautan.<sup>2</sup>

Tingkat kecelakaan lalu lintas dan angkutan sungai dan danau di Indonesia masih cukup tinggi, salah satu contoh Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Blg kecelakaan kapal yang terjadi di Danau Toba yaitu Kapal Motor Sinar Bangun pada tanggal 18 Juni 2018. Kapal Motor ini mengangkut penumpang dari Simanindo di Kabupaten Samosir menuju Tigaras di Kabupaten Simalungun. Laporan awal menunjukkan ada sekitar 80 hingga 100 penumpang yang menaiki kapal. Jumlah penumpang tersebut berubah hingga sampai 164 penumpang setelah pihak terkait terus menerima laporan-laporan dari pihak keluarga yang mengaku kehilangan anggota keluarga yang menaiki kapal tersebut. Hal ini menjadi salah satu contoh ketidakpatuhan terhadap berbagai persyaratan yang merupakan sikap pengabaian atau

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

kelalaian terhadap aturan-aturan hukum yang menimbulkan hilangnya nyawa dan berbagai kerugian materil dan immaterial bagi penumpang dan keluarganya.<sup>3</sup>

Seperti kasus yang terdapat dalam (Studi Putusan No 16/Pid.Sus/2019/PN.Bjm), bahwa terdakwa ANGGA PRATAMA FIRDIANSYAH BIN AGUS ROJAK selaku Nahkoda KM. Pasadena 8, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar jam 06:00 WITA melayarkan kapal bersama dengan 16 (enam belas) ABK dari Badas Sumbawa dengan tujuan menuju Banjarmasin dengan muatan yang berada di atas KM. Pasadena 8 adalah jagung sebanyak 1.000 ton, selanjutnya sebelum terdakwa melayarkan kapal KM Pasadena 8 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan keadaan KM Pasadena 8, saat itu terdakwa melihat lambung timbul yang ada di KM Pasadena 8 agak tenggelam karena muatan yang ada di dalamnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar pukul 10:00 WITA sesampainya terdakwa di depan Markas unit Pol Air Muara Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, terhadap KM Pasadena 8 yang di nahkodai oleh terdakwa dihentikan oleh saksi Arie Fitriady dan saksi Dedi Pranoto yang melihat lambung timbul KM Pasadena 8 tenggelam, selanjutnya saksi Arie Fitriady dan saksi Dedi Pranoto melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan keadaan kapal, dari hasil pemeriksaan diketahui lambung timbul KM Pasadena 8 tenggelam, bahwa terdakwa mengetahui KM Pasadena 8 tidak laik laut mengingat garis muat kapal tenggelam karena kelebihan muatan tetapi terdakwa tetap melayarkan KM Pasadena 8 dimana garis muat kapal berfungsi untuk mengetahui stabilitas kapal dan untuk mengetahui batas muatan yang berada di kapal serta untuk keselamatan kapal sewaktu berlayar.

Contoh diatas nahkoda adalah sebagai seorang awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal sangat berpengaruh dalam pentingnya sebuah kapal dalam kondisi layak laut untuk berlayar demi keselamatan, tetapi dalam kasus diatas nahkoda mengetahui bahwa kapal tersebut tidak layak laut dan sudah jelas dalam Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yaitu: Nakhoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal ini Nakhoda diberikan tanggung jawab oleh UU Nomor 17 Tahun 2008 terkait keselamatan dan

---

<sup>3</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tenggelamnya\\_KM\\_Sinar\\_Bangun](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tenggelamnya_KM_Sinar_Bangun), diakses pada tanggal 12 Februari 2021, Pukul 17.54

keamanan kapal. Sehingga apabila nahkoda melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dapat terancam dengan pidana penjara dan pidana denda.<sup>4</sup>

Masalah diatas ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan negara ini masih belum dapat dijamin sebuah proses peradilan yang jujur, dan adil. Dimana kadang kala masih terdapat hukuman yang kurang adil dan kesalahan dalam penanganan perkara. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAHKODA DENGAN TANPA HAK MELAYARKAN KAPAL TIDAK LAYAK LAUT (Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Bjm)”**.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana nahkoda dengan tanpa hak melayarkan kapal tidak layak laut Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Bjm?
2. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap nahkoda dengan tanpa hak melayarkan kapal tidak layak laut Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Bjm?

### **C.Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/2913/175>, diakses pada tanggal 25 Januari 2021, pukul 19.20

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana nahkoda dengan tanpa hak melayarkan kapal tidak layak laut Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Bjm.

2. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana terhadap nahkoda dengan tanpa hak melayarkan kapal tidak layak laut Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Bjm.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, maka yang menjadi manfaat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terkhusus hukum pidana dan lebih khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pelayaran.

##### 2. Manfaat Praktis

Penulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap aparat penegak hukum khususnya Polisi, Hakim, Jaksa dan Penasehat Hukum dalam menjatuhkan ppidanaan terhadap nahkoda tindak pidana pelayaran.

##### 3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan Skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) di Universitas HKBP Nommensen.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana**

#### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah diperbuat. Menurut Roeslan saleh bahwa pertanggungjawaban diartikan sebagai “diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.<sup>5</sup>

Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban mungkin tidak ada.<sup>6</sup>

Menurut Pompe pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah

---

<sup>5</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, Hal 21

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal 22

lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>7</sup>

Menurut Pound pertanggungjawaban pidana adalah “sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan”. Bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam bahasa lain hukum pidana terdiri atas dua asas pokok, yaitu asas legalitas dan asas kesalahan. Disebutkan oleh Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2017, Hal 85

<sup>8</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Kencana Prenada Media Group, 2015, Hal 41

<sup>9</sup> Kornelia Melansari D. Lewokwda, *Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Jurnal Mimbar Keadilan, Volume 14 Nomor 28, Fakultas Hukum Universitas Airlangga



## 2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana maka seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatannya telah melawan hukum dan perbuatan tersebut tidak ada alasan pembedah serta harus ada kemampuan bertanggungjawab. Maka seseorang dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi syarat – syarat yang harus dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana yaitu :<sup>10</sup>

### a. Melakukan perbuatan pidana

Salah satu unsur dalam perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum. Melawan hukum adalah unsur mutlak dalam melakukan tindak pidana. Mencantumkan secara tegas unsur sifat melawan hukum dalam suatu rumusan tindak pidana didasarkan pada suatu alasan tertentu sebagaimana tercermin dalam penjelasan WvS Belanda, yaitu adanya kekhawatiran bagi pembentuk undang-undang, bahwa jika tidak dimuatnya unsur melawan hukum akan dipidana perbuatan yang sama namun tidak bersifat melawan hukum ia berhak untuk melakukan itu.

### b. Kemampuan Bertanggungjawab

Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggungjawab. Pasal 44 (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab. Sementara itu kapan seorang dianggap mampu bertanggungjawab dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa yang diterangkan dalam Pasal

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, Hal 94

44 KUHP tersebut.<sup>11</sup> Mengenai hal ini haruslah diambil sikap dan dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, keadaan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>12</sup>

c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau kealpaan

Menurut doktrin, kesengajaan dan kealpaan sering diterjemahkan dengan kesalahan. Kesengajaan adalah dikehendaki sedangkan kealpaan adalah dikehendaki. Pengertian kesengajaan menurut teori pengetahuan adalah mengenai apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan yang dilakukan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.<sup>13</sup>

d. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dimintakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal 146

<sup>12</sup> Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pusat Sinar Harapan, 1987, hal 41-42.

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal 94

Dalam hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf menurut KUHP, yaitu:

- a. Alasan pembeda ditujukan untuk menghapuskan sifat melawan perbuatan, meskipun perbuatan telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Maka tidak mungkin ada pemidanaan kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum.<sup>14</sup>
- b. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tidak dipertanggungjawabkan perbuatannya itu. Alasan penghapus pidana dapat pula terjadi karena hal-hal lain diluar ketentuan undang-undang yang sudah diakui ilmu pengetahuan hukum pidana.<sup>15</sup>

### **3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang undang hukum pidana dan harus dibuktikan kesalahannya. Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk

---

<sup>14</sup> Narindri Intan Ardina, *Tindakan Perawat Dalam Keadaan Keterbatasan Tertentu Sebagai Ulasan Penghapus Pidana*, Jurnal Jurist Diction, Vol.2 No.1, Januari 2019, Universitas Airlangga.

<sup>15</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1982, Hal

menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut yaitu Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan itu sendiri.<sup>16</sup>

b. Unsur kesalahan

Karena pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan. Konsep kesalahan bergeser kepada penentuan kriteria dapat dipidananya pembuat tindak pidana. Kesalahan adalah keadaan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana kesalahan yang demikian rupa disebut dengan kesalahan psikologi (*psychologis schuldbegrip*).<sup>17</sup>

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuiktinya tindak pidana. Yang mejadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah

---

<sup>16</sup> Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, 2008, Hal 25

<sup>17</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, Hal 25

tujuan atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat. Prinsip dari penilaian yang dihubungkan dengan berdasarkan tujuan atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan adalah apakah layak pembuat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu. Dari pemikiran inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang akhirnya untuk menentukan pembedaan kepada pembuat.

#### a.) Kesengajaan

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.” Tentang pengertian kesengajaan dalam hukum pidana dikenal 2 teori sebagai berikut:<sup>18</sup>

##### 1. Teori kehendak

Menurut von Hippel (Jerman ) dengan karangannya tentang “*Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit*” menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan tertentu tentu saja ada akibat yang terjadi tertentu pula.<sup>19</sup>

##### 2. Teori membayangkan

---

<sup>18</sup> Agus Rusianto, *Op.Cit*, Hal 133

<sup>19</sup> Bambang Poernomo, *Op.Cit*, Hal 156

Teori ini diutarakan oleh Frank dalam bukunya *Festschrift Giesen* tahun 1907 mengemukakan bahwa manusia tidak dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.

Secara umum, pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:<sup>20</sup>

- a. Kesengajaan sebagai maksud adalah “maksud” dengan motif dalam sehari-hari diidentik dengan tujuan agar tidak keraguan.
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti maksudnya adalah si pelaku (*doer or dader*) mengetahui bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan timbul akibat lain.
- c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*doer Evevtualis*) bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang timbul yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.

b.) Kealpaan (*culpa*)

Simons menerangkan “kealpaan” adalah Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui

---

<sup>20</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hal 13-

bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.<sup>21</sup>

Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat di duganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga lebih dahulu” itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat jika si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan itu tidak ada.

Pada umumnya kealpaan (*culpa*) dibedakan atas

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, sipelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, mungkin akan timbul juga kibat tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, sedang ia harus memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.<sup>22</sup>

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawaban adalah salah satu unsur

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal 25

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal 26

pertanggungjawaban pidana. Dalam Pasal 44 KUHP seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, ketidakmampuan untuk bertanggungjawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu:<sup>23</sup>

1. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya
2. Karena terganggu jiwanya dari sebab penyakit.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku jasmani seseorang. Hal - hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tindak tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.<sup>24</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, Hal 20

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, *Op,Cit*, Hal 49

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu*, Jakarta, Erescon, 1980, Hal 50



Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>26</sup>

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut.<sup>27</sup>

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.<sup>28</sup>

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam oleh pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Mukhlis R, *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No. 1, Hal 203

<sup>27</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, Hal 122

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, Hal 49

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal 50

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

### a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar sipelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu, dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari sipelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

### 3. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

### b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:<sup>30</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). Maksud dari suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

---

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, Hal 52

2. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
3. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.
4. Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, dipihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:
  - a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana contoh Pasal 123, Pasal 164 dan Pasal 531 KUHP.
  - b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Moelyatno unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:<sup>31</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Misalnya pada pasal 418 KUHP, jika syarat seseorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

- b. Hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hal, 53

Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

a. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

b. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Tentang perbuatan, sifat melawan hukum, alasan pembeda, kesalahan, alasan pemaaf dan sebagainya secara singkat disinggung disini:

- a. Alasan pembeda dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan, misalnya saja regu tembak yang karena perintah dan menjalankan tugas melakukan eksekusi terhadap terpidana mati.
- b. Alasan pemaaf dapat menghilangkan unsur kesalahan dari perbuatan, misalnya saja orang sakit ingatan yang membunuh orang seperti dalam pertanyaan diatas.

Ditinjau dari rumusan Pasal 338 KUHP, regu tembak, dan orang gila itu melakukan perbuatan membunuh tetapi karena adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf maka mereka tidak dijatuhi pidana.<sup>32</sup>

## **C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pelayaran**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pelayaran**

Tindak Pidana Pelayaran adalah “serangkaian perbuatan terlarang Undang-Undang dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan Pelayaran”. Pelayaran yaitu suatu kesatuan sistem terdiri atas angkutan perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antara pelabuhan Indonesia tanpa memandang jurusan yang ditempuh satu dan lain dengan ketentuan yang berlaku.<sup>33</sup>

Menurut Mimpin, Hukum maritim (pelayaran) adalah hukum yang mengatur pelayaran dalam arti pengangkutan barang dan atau orang melalui laut, kegiatan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hal 54

<sup>33</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, 1991, hal

kenavigasian maupun kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut yang diatur dalam hukum Perdata I maupun Publik.<sup>34</sup>

Pelayaran mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara, memperkuat persatuan dan kesatuan dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>35</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelayaran**

Bahwa Tindak Pidana Pelayaran adalah salah satu tindak pidana khusus yang diatur oleh Undang-Undang sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Oleh karena itu semua yang berhubungan dengan Pelayaran harus tunduk terhadap Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Pelayaran yang memuat empat (4) unsur utama yaitu: angkutan diperairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim.

Namun dalam hal ini penulis tidaklah menjabarkan satu persatu isi dari setiap pasal demi pasal di dalam undang-undang pelayaran tersebut, tetapi penulis lebih memfokuskan pada pasal-pasal terkait surat ijin berlayar (sijil) serta pasal-pasal mengenai pelanggaran-pelanggaran di dunia pelayaran tersebut sehingga terintegrasi dengan judul penelitian dari skripsi penulis sendiri terkait pertanggungjawaban pidana di dunia pelayaran. Adapun isi dari pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 302

---

<sup>34</sup> Mimpin L Sembiring, *Hukum Maritim*, Medan, Akademi Maritim Medan, 2017, Hal 6

<sup>35</sup> Pujiati, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pelayaran*, Jurnal IUS, Vol IV No 1, April 2016, Hal 29

- (1) Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Unsur-unsur:

1. Nakhoda
2. Yang melayarkan kapalnya
3. Sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut.

Penjelasan unsur-unsurnya:

- a. Nakhoda kapal ialah orang yang memegang kuasa dalam kapal (perahu) atau orang yang menggantikannya. kata “nakhoda” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus jadi terdakwa. Jadi nakhoda disini ialah sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab. Adapun yang dimaksud nakhoda kapal didalam pasal ini ialah nakhoda yang sedang berada didalam kapal tersebut.
- b. Maksud dari unsur “yang melayarkan kapalnya” ialah nakhoda atau orang yang melayarkan kapal diwilayah perairan laut teritorial Indonesia.
- c. Maksud dari unsur “sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut” ialah nakhoda atau orang yang melayarkan kapal tersebut

mengetahui bahwasanya kapalnya tersebut tidak laik laut. Yang mana perbuatannya tersebut melanggar Undang-undang tepatnya melanggar Pasal 117 UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terkait aturan tentang terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan angkutan perairan.

#### Pasal 117

- (1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:
  - a. kelaiklautan kapal; dan
  - b. kenavigasian.
- (2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi:
  - a. keselamatan kapal;
  - b. pencegahan pencemaran dari kapal;
  - c. pengawakan kapal;
  - d. garis muat kapal dan pemuatan;
  - e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
  - f. status hukum kapal;
  - g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan\
  - h. manajemen keamanan kapal.

Unsur-unsur :

1. Kelaiklautan kapal
2. Dipenuhinya persyaratan:
  - a. keselamatan kapal
  - b. pencegahan pencemaran dari kapal
  - c. pengawakan kapal
  - d. garis muat kapal dan pemuatan
  - e. kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang
  - f. status hukum kapal
  - g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal
  - h. manajemen keamanan kapal.



Penjelasan unsur-unsurnya:

1. Kelaiklautan kapal

Adapun yang dimaksud dengan kelaiklautan kapal menurut Pasal 1 angka 33 Undang-Undang RI Nomor. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, bahwa kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Salah satu unsur kelaiklautan kapal ialah terpenuhinya persyaratan, konstruksi, bangunan, permesinan, dan perlistrikan , stabilitas , tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal, yang semuanya dibuktikan dengan sertifikat.<sup>36</sup>

2. Suatu kapal dikatakan laik laut apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah di atur dalam pasal ini.

Pasal 145

Setiap orang dilarang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan.

Unsur-unsurnya:

1. Setiap orang
2. Dilarang mempekerjakan seseorang dikapal dalam jabatan apa pun

---

<sup>36</sup> D.A Lasse, *Keselamatan Pelayaran Di Lingkungan Teritorial Pelabuhan Dan Pemanduan Kapal*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, Hal 123

3. Tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan

Penjelasan unsur-unsurnya:

- a. Yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dengan melakukan suatu tindak pidana. Bahwa orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat obyektif.
- b. Unsur “yang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun” adalah orang yang bekerja diatas kapal dan kegiatan yang dilakukannya semua diatas kapal atau disebut awak kapal dapat sebagai anak buah kapal ataupun nahkoda.
- c. Bahwa terhadap unsur ini majelis berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terbuktinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemenelemen tersebut terbukti, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah pula terbukti secara sah menurut hukum.

Pasal 217

Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal di pelabuhan.

Unsur-unsurnya:

1. Syahbandar
2. Berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal dipelabuhan.

Penjelasan unsur-unsurnya:

- a. Yang dimaksud dengan syahbandar dalam unsur diatas ialah pejabat pemerintah dipelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
- b. Yang dimaksud dengan berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal di pelabuhan adalah syahbandar selaku pejabat pemerintah dipelabuhan memiliki kewenangan tertinggi untuk melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal di pelabuhan.

Terhadap fungsi keamanan, Syahbandar berwenang mengkoordinir Komite Keamanan Pelabuhan (*Port Security Committee*) sesuai Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.<sup>37</sup> Lembaga kesyahbandaran dibentuk sebagai instansi pemerintahan yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, dikepalai oleh syahbandar.<sup>38</sup>

Pasal 219

- (2) Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

Unsur-unsurnya:

1. Setiap kapal
2. Yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan syahbandar

Penjelasan unsur-unsur:

---

<sup>37</sup> D.A Lasse, *Manajemen Kepelabuhanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, Hal 27

<sup>38</sup> *Ibid*, Hal 64

- a. Yang dimaksud dengan unsur setiap kapal ialah tiap-tiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia atau laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
- b. Yang dimaksud unsur yang “berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan syahbandar” ialah tiap-tiap kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia wajib memiliki surat ijin berlayar (sijil) yaitu surat persetujuan berlayar yang dalam kelaziman internasional disebut *port clearance* diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.

#### Pasal 224

(1) Setiap orang yang bekerja di kapal dalam jabatan apa pun harus memiliki kompetensi dokumen pelaut, dan disijil oleh Syahbandar.

Unsur-unsurnya:

1. Setiap orang
2. Yang bekerja di kapal dalam jabatan apa pun
3. Harus memiliki kompetensi dokumen pelaut, dan disijil oleh syahbandar

Penjelasan unsur-unsurnya:

- a. Setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana. Bahwa orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan “yang mempekerjakan seseorang kapal dalam jabatan apapun” adalah orang yang bekerja diatas kapal dan kegiatan yang

dilakukannya semua diatas kapal atau disebut awak kapal dapat sebagai anak buah kapal atau nahkoda.

- c. Yang dimaksud dengan “harus memiliki kompetensi dokumen pelaut, dan disijil oleh syahbandar” adalah tiap-tiap orang yang bekerja di kapal baik nahkoda atau awak kapal wajib memiliki kompetensi dokumen identitas pelaut dan perjanjian kerja laut yang mana dokumen identitas pelaut antara lain terdiri atas buku pelaut atau kartu identitas pelaut serta wajib pula untuk di sijil yaitu dimasukkan dalam buku awak kapal yang dimaksud buku sijil yang berisi daftar awak kapal yang bekerja diatas kapal yang sesuai dengan jabatannya dan tanggal naik turunnya yang disyahkan oleh syahbandar.

### **3. Syarat Operasi Kapal**

Penataan dalam istilah kelautan merupakan salah satu bagian yang penting. Muatan kapal sehubungan dengan pelaksanaan, penempatan dan kemasannya dari komoditi itu didalam kapal, harus sedemikian untuk memenuhi persyaratan misalnya melindungi kapal (membagi muatan secara tegak dan membujur), melindungi muatan agar tidak rusak , melindungi awak kapal dan buruh dari bahaya muatan.<sup>39</sup>

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Setiap kapal yang melayani angkutan sungai dan danau, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> Istopo, *Kapal dan Muatannya*, Jakarta, Akademi Maritim Medan, 1999, Hal 1

- a. Memenuhi persyaratan teknis /kelaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada trayek yang dilayani;
- c. Memiliki awal kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawakan untuk kapal sungai dan danau;
- d. Memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang dan/atau hewan, sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
- e. Mencantumkan identitas perusahaan / pemilik dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian kapal yang mudah dibaca dari samping kiri dan kanan kapal; dan
- f. Mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.<sup>40</sup>

#### **4. Ketetapan dan Ketentuan Sanksi Tindak Pidana Pelayaran**

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena sering sekali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa , artinya mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang tidak bermoral dan apa yang dibolehkan serta apa yang dilarang.<sup>41</sup>

Ketentuan pelayaran haruslah tunduk pada undang-undang Pelayaran. Tidak menghukum yang tidak hanya memberikan sanksi perdata atau sanksi administrative

---

<sup>40</sup> Bupati Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelayaran Angkutan Sungai Dan Danau

<sup>41</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta , Raja Grafindo Persada, 2004, Hal 55

melainkan terdapat juga sanksi pidana, sehingga dapat diperkirakan bahwa menurut pembuat undang-undang hanya sanksi pidanalah yang dapat secara efektif melindungi nilai sosial dasar yang dimaksud. Walaupun membuat ketentuan pidana didalamnya, namun undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran itu sendiri sebetulnya dapat dikategorikan perundang-undangan administrasi.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang memuat perbuatan-perbuatan yang dikenai sanksi pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan yang tidak cukup ditertibkan hanya dengan menggunakan sanksi perdata atau sanksi administratif. Sanksi perdata atau sanksi administratif tidak cukup efektif untuk memberi efek dan mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Tindak pidana yang dilakukan nahkoda kapal karena melayarkan kapal tidak layak laut akibat kelebihan muatan.

Berdasarkan undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ketentuan dan ketentuan sanksi tindak pidana pelayaran dalam Pasal 302 ayat (1) Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Pidanaan**

##### **1. Pengertian Pidanaan**

Sistem pidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum pidana peninggalan colonial Belanda, yaitu ditetapkannya sebagai hukum pidana materil di Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 1

Tahun 1946 Tentang peraturan hukum dan secara resmi di beri nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>42</sup>

Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dalam hukum pidana. Kata ‘Pidana’ umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan ‘pemidanaan’ diartikan sebagai penghukuman.

Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut berkatalah beliau antara lain bahwa: Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya.<sup>43</sup>

Sistem hukum di Indonesia hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan yang diancam harus terlebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini sesuai dengan asas *legalitas nullum delictum nulla poena sine praevialege poenali*, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini pidana harus berdasarkan undang-undang sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.<sup>44</sup>

Pedoman pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan.<sup>45</sup> Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana istilah tersebut harus

---

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, Hal 106

<sup>43</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni, 1986, Hal 64

<sup>44</sup> *Ibid*, Hal 67

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana “edisi kedua, cetakan ketiga”*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2010, Hal 151



disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>46</sup>

Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menerapkan amar putusan, ia terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya).<sup>47</sup>

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.<sup>48</sup>

## **2. Tujuan Pemidanaan**

Di Indonesia hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Sampai sekarang tentang tujuan pemidanaan masih dalam tataran bersifat teoritis. Namun dalam bahan kajian KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pada buku

---

<sup>46</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hal 35

<sup>47</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal 157

<sup>48</sup> Ahmad Bahiej, *Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Vol.1,No,2,Desember 2012, Hal 402

Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul pemidanaan, pidana dan tindakan.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:<sup>49</sup>

3. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventif*), atau
4. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang baik tabiaknya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan diatas diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi serta menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Pemidanaan harus menghindari rasa *injustice* dengan mencapai apa yang dikenal dengan konsisten dalam pendekatan pemidanaan. Dari kondisi ini pemidanaan harus menegaskan tentang menentukan batas pemidanaan dan bobot pemidanaan.<sup>50</sup> Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.

### **3. Teori-teori pemidanaan**

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu

---

<sup>49</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, Hal 3

<sup>50</sup> Muladi dan Nawawi Arif, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, Hal 72

tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan ppidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>51</sup>

Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial kadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama“ sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan”.

Teori-Teori yang berkaitan dengan tujuan ppidanaan menurut doktrin:

1. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*lex talionis*), para penganutnya antara lain E. Kant, Hegel, Leo Polak. Mereka berpandangan bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak (aliran retributif), hukuman harus memenuhi tiga syarat:

- a. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
- b. Tidak boleh dengan maksud prevensi (melanggar etika)
- c. Beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik.

2. Teori relatif, menyatakan bahwa penjatuhkan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral” sehingga harus diobati. Jadi hukumannya lebih ditekankan pada pengobatan (*treatment*) dan pembinaan yang disebut juga

---

<sup>51</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Ppidanaan*, Depok, Sinar Grafika, 2004, hal. 25

dengan model medis. Tujuan lain yang hendak dicapai dapat berupa upaya preventif, jadi hukuman dijatuhkan untuk pencegahan yakni ditujukan pada masyarakat luas sebagai contoh pada masyarakat agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan (preventif umum) dan ditujukan kepada si pelaku sendiri, supaya jera tidak mengulangi perbuatan/kejahatan serupa atau kejahatan lain (preventif khusus).

3. Teori Gabungan, merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya. Sehingga pidana bertujuan untuk:

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
- b. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Merehabilitasi Pelaku
- d. Melindungi Masyarakat.<sup>52</sup>

Saat ini sedang berkembang apa yang disebut sebagai “Restorative Justice (keadilan yang merestorasi yaitu suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana) sebagai koreksi atas *Retributive justice* (pendekatan keadilan yang melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal)”<sup>53</sup>. *Restorative Justice* secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan

---

<sup>52</sup> Puteri Himawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Negara Hukum, Vol, 7, No, 1, Juni 2016

<sup>53</sup> Eryantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensinal dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009, hal. 9

kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, Hal 22

## **BAB III**

### **METEDOLOGI PENELITIAN**

#### **1. Ruang lingkup penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas ada kajian hukum pidana, khususnya pada permasalahan penulis untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana nahkoda dengan tanpa hak melayarkan kapal tidak layak laut dan penjatuhan pidana terhadap nahkoda dengan tanpa hak melayarkan kapal tidak layak laut Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Bjm.

#### **2. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Yuridis Normatif atau penelitian keperustakaan (*library research*) yang digunakan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen maupun buku-buku, jurnal dan kasus yang dibahas tentang pertanggungjawaban pidana nahkoda dengan tanpa hak melayarkan kapal tidak layak laut.

#### **3. Metode Pendekatan Masalah**

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan Korporatif (*comparative approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Adapun dalam penulisan ini penulis memakai metode pendekatan penelitian sebagai berikut:<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2005, hal 133

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi dalam kasus tersebut yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu dengan cara melakukan telaah dan menganalisis (Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Bjm) , yang dimana putusan tersebut terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp 7.000.000,- ( Tujuh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 ( Empat ) bulan.

#### **4. Sumber Bahan Hukum**

Berdasarkan sifat penelitian, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan dilah berdasarkan bahan-bahan hukum. Adapun bahan hukum sekunder dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:<sup>56</sup>

##### 1. Bahan hukum Primer (*Primary Law Material*)

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Salinan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Bjm.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)

---

<sup>56</sup> *Ibid*, Hal 136

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku hukum, skripsi, jurnal dan kasus berkaitan dengan hukum pidana.

### 3. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum.

## 5. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dan cara studi kepustakaan . Penelitian ini, bahan hukum primer perundang-undangan yaitu sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Bjm.<sup>57</sup>

## 6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Bjm Tentang pertanggungjawaban pidana nahkoda dengan tanpa hak melayarkan kapal tidak layak laut, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya menjawab permasalahan yang ada dan dapat

---

<sup>57</sup> *Ibid*, Hal 213